



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 10/PUU-XXII/2024**

**Tentang
Batas Wilayah Kota Bontang**

Pemohon : Basri Rase, dkk.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (UU 47/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pokok Perkara : Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa peta) UU 47/1999, yang mengatur batas wilayah Kota Bontang, menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena antarnorma terdapat perbedaan pengaturan batas wilayah, dan batas-batas wilayah dalam Undang-Undang tersebut berbeda dengan kondisi historis batas wilayah Kota Bontang. Hal demikian menurut Pemohon mengakibatkan norma-norma dimaksud bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Rabu, 17 September 2025.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah Walikota dan Ketua DPRD Kota Bontang, Pemohon mendalilkan diri sebagai Pemerintahan Daerah Kota Bontang.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025. Dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah telah mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon. Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, dalam pertimbangan hukum Putusan Sela dimaksud pada pokoknya Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pengujian Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896, selanjutnya disebut UU 47/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Adapun pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, dalam Putusan Sela dimaksud pada pokoknya Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pemohon mendalilkan diri sebagai Pemerintahan Daerah Kota Bontang yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh Penjelasan Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 ayat (4) huruf c, Pasal 10 ayat (5) huruf d, dan Lampiran 5 (berupa peta) UU 47/1999 karena cakupan dan batas wilayah Kota Bontang yang diatur dalam UU 47/1999, terutama norma-norma *a quo*, ternyata berbeda atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai persiapan pembentukan UU 47/1999, yaitu PP 20/1989 dan Perda 17/1999. Hal demikian mengakibatkan Kota Bontang saat ini hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan. Adapun Desa Sekambing tidak dimasukkan sebagai bagian dari Kecamatan Bontang Selatan, dan batas wilayah sebelah barat tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta Dusun Sidrap masuk menjadi bagian Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

Terhadap permasalahan demikian, Mahkamah meminta keterangan dan/atau mendengarkan keterangan DPR, Presiden, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah mendengar keterangan para pihak demikian dan memeriksa alat bukti serta fakta dalam persidangan, Mahkamah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya memerintahkan agar dilakukan mediasi antara Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang difasilitasi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, serta dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri.

Para pihak telah melaksanakan mediasi dalam beberapa tahap, namun tidak dihasilkan kesepakatan antara para pihak khususnya Pemerintahan Daerah Kota Bontang dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Di mana Pemerintahan Kota Bontang tetap mengusulkan Dusun Sidrap menjadi bagian wilayah administrasi Kota Bontang, sementara Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur menolak usulan dari Pemerintahan Kota Bontang dan tetap menjadikan Dusun Sidrap sebagai wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur.

Setelah mempertimbangkan secara komprehensif berbagai hal terkait permasalahan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon, antara lain tingkat kesulitan dalam menentukan batas wilayah, baik secara geografis maupun sosiologis, maupun kualifikasi untuk melakukan penelitian atau pengkajian dimaksud. Hal demikian tidak terlepas bahwa paradigma pemerintahan daerah di Indonesia saat ini bukan lagi bertumpu pada pengelolaan luasan wilayah administratif semata, melainkan juga bergeser pada upaya mencapai layanan publik berkualitas yang mampu diberikan kepada warga/penduduknya.

Bahwa Mahkamah berpendapat seandainya diperlukan penilaian, penentuan ulang, dan/atau perubahan atas suatu batas wilayah, maka Pemerintah Pusat beserta jajarannya menurut Mahkamah adalah institusi yang mempunyai sumber daya serta kemampuan/kompetensi untuk melakukan tugas dimaksud. Oleh karena itu, terkait dengan perumusan batas-batas wilayah dalam norma dan lampiran peta UU 47/1999, serta penarikan garis batas berdasarkan titik-titik koordinat yang kemudian dituangkan dalam Permendagri 25/2005, Mahkamah membatasi diri untuk tidak mengubah atau menentukan batas-batas wilayah dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, karena

Mahkamah tidak memiliki sumber daya untuk melakukan penyerapan aspirasi penduduk setempat serta tidak mempunyai kemampuan/kompetensi teknis untuk menentukan titik-titik koordinat yang presisi.

Adanya indikasi bahwa norma dalam UU 47/1999 berbeda dengan fakta historis dan/atau rencana pemekaran awal, serta berbeda pula dengan peta yang menjadi lampiran UU 47/1999 tersebut maupun Permendagri turunannya yang mengatur titik-titik koordinat batas daerah sebagaimana didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah pihak yang tepat untuk meninjau kembali substansi UU 47/1999 tersebut adalah pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan penataan daerah yang menurut Pemohon masih bermasalah, maka pembentuk undang-undang perlu segera melakukan peninjauan secara komprehensif berkenaan dengan pengaturan terkait dengan batas wilayah yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.